# BAB III

## PELAKSANAAN JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN

### A. Pengertian dan Macam-Macam Jaminan Penangguhan Penahanan

1. Pengertian jaminan penangguhan penahanan

Jaminan Penangguhan Penahanan adalah penyerahan sejumlah uang jaminan kepada Panitera Pengadilan Negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu Penitera memberikan tanda terima. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh Panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.[50]

2. Macam-macam jaminan penangguhan penahanan

Berdasarkan pasal 31 KUHAP jaminan penangguhan penahanan ada dau macam yaitu 1) jaminan berupa uang, 2) jaminan berupa orang. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan berupa uang atau jaminan berupa orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.[51]

---

[50] PP No. 27 Tahun 1983, Penjelasan Pasl 35

[51] UU RI No. 8 Tahun 1981, Pasal 31



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Pengertian dan Syarat-syarat Penangguhan Penahanan

### 1. Pengertian Penagguhan Penahanan

Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.[52] Dalam KUHAP diatur suatu upaya yang mungkin cukup menggembirakan untuk para tersangka atau terdakwa agar kebebasan bergeraknya tidak dibatasi oleh adanya penahanan. Upaya tersebut ialah suatu penangguhan terhadap adanya suatu penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang isinya : (a) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (b) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Penangguhan penahanan tersebut ada dikarenakan agar dapat menjaga dan tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama. Menurut H. Haris bahwa : Pemberian penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun Hakim harus berdasarkan asas praduga tak bersalah atau *Presumtion of innocence*, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap,

---

[52] Soedarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan Hukum tetap.[53]

2. Syarat-Syarat Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan diatur dalam pasal 31 KUHAP, pelaksanaan penangguhan penahanan yang di atur dalam pasal tersebut memerlukan beberapa persyaratan antara lain sebagai berikut : a) Penangguhan dilakukan oleh Hakim/Pengadilan karena ada "permintaan" dari terdakwah, keluarga atau penasehat hukumnya. Dapat dilihat penangguhan penahanan baru dapat dipertimbangkan dan dikabulkan Hakim atau Pengadilan oleh karena ada permintaan dari pihak terdakwa, keluarga, atau penasehat hukumnya. b) Penangguhan penahanan dapat dibebankan kepada terdakwah "wajib lapor" dan "tidak boleh keluar kota" atau "keluar rumah" syarat itu ditentukan dalam penjelasan pasal 31 KUHAP, menegaskan yang dimaksud dengan syarat disini ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. c) Syarat yang juga penting ialah perlu atau tidaknya penangguhan penahanan itu dengan "jaminan uang" atau "jaminan orang" untuk menjaga penangguhan agar tidak dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terdakwa melarikan diri maka untuk menjamin pelaksanaan penangguhan Pengadilan dapat menetapkan sejumlah uang jaminan atau satu maupun beberapa orang. Tetapi jaminan uang

[53] H. Harris, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah* , (Bandung: Bina Cipta, 1983), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau jaminan orang bukan syarat mutlak dalam penangguhan, sebab dalam pasal 31 sendiri dalam redaksinya telah menjelaskan "penangguhan dengan jaminan uang atau jaminan orang" Cuma hanya untuk memperkecil resiko atas kemungkinan terdakwa melarikan diri, tentu lebih baik penangguhan penahanan dibarengi dengan syarat jaminan uang atau jaminan orang. Biasanya jumlah uang jaminan tergantung pada penilaian Hakim sesuai dengan keadaan terdakwa dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan, hal ini diatur dalam pasal 35 dan 36 PP. No. 27 Tahun 1983. Uang jaminan disimpan dipanitera Pengadilan dan apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 bulan terdakwa bulan juga ditemukan uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke Kas Negara. Jika jaminan itu berupa orang dan terdakwa melarikan diri maka setelah lewat 3 bulan terdakwa tidak ditemukan penjamin wajib membayar uang yang jumlah telah ditetapkan oleh Pengadilan, uang tersebut disetor ke Kas Negara. Apabila penjamin tidak bisa membayar, maka juru sita Pengadilan dapat menyita barang milik penjamin untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara.[54]

## C. Pengertian, Syarat-syarat Sah dan Macam-Macam Bentuk serta Pejabat Yang Berwenanng Melakukan Penahanan

### 1. Pengertian Penahanan

[54] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), 227-228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.[55] Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Disinilah letak keistimewaan Hukum acara pidana itu, ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang. Ketentuan demikian terutama mengenai penahanan, disampaing yang lain seperti pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat (terutama dalam delik korupsi dan subversi), dan lain-lain. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan, dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam pasal 95 disamping kemungkinan digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal. Menahan seseorang berarti orang itu diduga keras telah melakukan salah satu delik tercantum dalam pasal

[55] UU RI No 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

21 ayat (4) KUHAP. "penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini : a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1) pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1).[56]

2. Syarat-syarat Sah Penahanan

Ada sekurang-kurangnya 2 kategori syarat Hukum untuk dapat dilakukannya penahanan. Kedua syarat ketegori itu yakni syarat administratif berupa kelengkapan surat menyurat yang wajib dipenuhi berdasarkan pedoman dan kewajiban Hukum acara dan syarat subjektif, berupa pertimbangan rasional, patut dan layak atas keadaan, peristiwa dan subjektif dari pejabat yang layak maupun dari pihak orang yang akan ditahan menurut hasil temuan pihak penyidik. *Pertama syarat administratif* penahanan harus dilengkapi dengan antara lain sebagai berikut : a) Surat perintah penahanan, dari dan oleh pejabat penyidik atau JPU atau surat penetapan oleh Hakim Pengadilan yang melakukan penahanan. b) Berita acara penahanan yang memuat juga identitas yang jelas dan lengkap dari tersangka atau terdakwa yang ditahan (pasal 21 ayat (1) jo, pasal 143 ayat (2) KUHAP), terdiri atas, antara lain nama lengkap, tempat dan tanggal lahir (umur), jenis kelamin, kebangsaan, alamat tempat tinggal, agama

[56] A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aritkha Media, 1993), 129-131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pekerjaan. Tujuan utamanya agar orang yang ditangkap itu memang jelas dan tegas subjek Hukumnya benar-benar itu bukan orang lain yang mungkin saja bernama serupa. c) Pasal pidana material yang disangkakan, disertai dengan uraian singkat perkara atau kasus yang dipersangkakan kepadanya. d) Beberapa pasal tertentu Hukum pidana material yang bisa mengakibatkan tersangka harus ditahan, seperti ancaman pidana lima Tahun atau lebih, dan pasal KUHP tertentu yang tidak diancam lima Tahun, misalnya pasal 282 ayat (3) dan sebagainya. e) Tempat penahanan dilakukan, supaya keluarga/advokad bisa mengunjunginya. f) Tembusan surat penahan (penetapan penahanan oleh Pengadilan), wajib diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa atau advokadnya. *Kedua syarat subjektif*, pertimbanagan penahanan menurut KUHAP pasal 21 ayat (1), yakni adanya kekhawatiran pejabat yang menahan karena diduga keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang yang ditahan itu akan: melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan pidana yang dipersangkakan kepadanya. ini disebut persyaratan subjektif karena pertimbangan itu ditunjukkan kepada situasi yang dikhawatirkan atau mungkin jadi dilakukan oleh subjek si tersangka atau terdakwa. Karena dengan kemungkinan itu menurut pertimbangan dengan adanya bukti yang cukup bisa jadi si tersangka akan mempersulit pemeriksaan dan atau persidangan selanjutnya, kekhawatiran dan kemungkinan itu sendiri memang belum terjadi tetapi oleh pejabat dipertimbangkan akan terjadi, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam prakteknya, hampir pertimbangan subjektif itulah yang menjadi alasan terpokok dilakukan penahanan terhadap seseorang yang sedang disidik, artinya penahanan lebih mementingkan kelanjutan pemeriksaan oleh pejabat berwenang itu agar sampai kepersidangan dengan keputusan yang berkepastian Hukum. Alasan teoritis itu diberikan oleh Hukum acara demi kepentingan umum untuk tegaknya dan lancarnya proses Pengadilan.[57]

3. Macam-macam Bentuk Penahanan

Dikenal ada tiga jenis penahanan didalam Pasal 22 KUHAP, yaitu : 1) Tahanan didalam rutan (rumah tahanan Negara) Polri atau Kejaksaan, atau pun jika dititipkan dilembaga pemasyarakatan (LP), maka status Hukumnya tetap saja dalam pertanggungjawaban Hukum sebagai tahanan rutan, 2) Tahanan Rumah, artinya ditahan tidak boleh keluar dari rumah tempat tinggalnya, 3) Tahanan kota, artinya yang bersangkutan tidak boleh keluar dari kota tempat tinggalnya, dan wajib lapor pada waktu yang ditentukan.[58]

4. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penahanan

Kalau HIR menentukan bahwa hanya dua macam pejabat atau instansi yang melakukan penahanan yaitu jaksa (*magistraat*) dan pembantu jaksa ( *hulp magistraat*) sedangkan Hakim hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa (*magistraat*), maka KUHAP menentukan bahwa ada tiga macam

---

[57] Nokolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), 83-85

[58] UU RI No. 8 Tahun 198, Pasal 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu: 1) Penyidik atau penyidik pembantu, 2) Penuntut umum serta, 3) Hakim yang menurut tingkat pemeriksaan terdiri atas Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, ( pasal 20 sampai pasal 31 KUHAP). Setiap penahanan tersebut dapat pula diperpanjang pula, perintah penahan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari, ini sama dengan penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa menurt HIR. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP). Ini berbeda dengan sistem HIR terdahulu, dimana penuntut umum tidak dapat memperpanjang penahanan dilakukan oleh pembantu jaksa, hanya dapat melakukan penahanan sendiri yang paling lam tiga puluh hari. Dalam pasal 24 ayat (4) ditentukan bahwa setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi Hukum. Dalam pasal 25 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama dua puluh hari, dan dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan yang berwenag paling lama tiga puluh hari dengan alasan apabila diperlukan guna kepentingan yang belum selesai.[59]

[59] A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 132-133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Menurut PAF. Lamintang, disamping mengikuti asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman dan asas-asas yang terdapat dalam Bab I sampai Bab VIII Buku I KUHAP. Asas-asas yang dimiliki oleh Hukum acara pidana itu sendiri antara lain adalah sebagai berikut : (1) Perlakuan yang sama terhadap semua orang didepan Hukum atau *gelijkheid van ieder voor de wet*. Ini berarti bahwa Hukum acara pidana kita tidak mengenal apa yang disebut *forum privile giantum* atau perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, oleh karena harus dipandang sebagai mempunyai sifat-sifat yang lain dari pada sifat-sifat yang dimilki oleh rakyat pada umumnya. (2) Larangan untuk main Hakim sendiri ataupun juga dikenal sebagai *asas verbod van eigen rechting*. Termasuk pula pengertian main Hakim sendiri, yaitu menyelesaikan akibat Hukum suatu tindak pidana tidak melalui proses Pengadilan. (3) Sikap Hakim yang pasif dalam proses penuntutan menurut Hukum pidana atau menurut bahasa Latin juga dikenal sebagai asas *iudex ne procedat ex officio*. Asas ini menyatakan bahwa Hakim itu harus bersifat menunggu sampai pejabat yang berwenag melakukan penuntutan, yakni penuntut umum telah mengajukan suatu perkara kepadanya untuk diadili. Orang jerman mengatakan bahwa "*Wo kein Klager ist, ist kein richter*", yang artinya dimana tidak ada penuntutan, maka tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh Hakim. (4) Keterbukaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari suatu proses Peradilan atau *openbaar heid van het process*, yang artinya adalah bahwa putusan Pengadilan itu selalu harus diucapkan didalam sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum, ataupun sering dikatakan bahwa putusan dari Pengadilan itu harus dilaksanakan *met open deuren* atau dengan tintu-pintu terbuka, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. (5) Kebebasan Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana atau *onafhankelijkheid der rechterlijke macht*, sehingga sama sekali tidak boleh terjadi bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana itu Hakim mendapat tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, baik dari individu maupun penguasa. (6) Asas oportunitas atau *oportutuniteitsbeginsel,* dimana kepada jaksa itu diberi suatu kewenangan untuk mengesampingkan perkara, dalam arti tidak mengajukan suatu perkara untuk diadili oleh Pengadilan, yakni apabila kepentingan umum atau kepentingan Hukum itu telah menghentikan demikian. (7) Asas legalitas atau *legaliteitsbeginsel*, yang menghendaki agar semua pelaku tindak pidana itu, tanpa kecuali harus dituntut menurut Undang-Undang pidana yang berlaku dan diajukan kePengadilan untuk diadili. (8) Asas praduga tak bersalah atau juga dikenal dengan asas *presemtion of innocence*, yang menyatakan bahwa seorang terdakwah itu harus dianggap tidak bersalah, yaitu sebelum kesalahannya itu dinyatakan sebagai terbukti oleh Pengadilan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan Pengadilan yang menyatakan demikian itu telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap atau mempunyai suatu *kracht van gewijsde.*[60]

Menurut M. Yahya Harahap disamping menguraikan asas-asas sebagai mana yang digariskan dalam penjelasan umum KUHAP, mengetengahkan pula Asas-asas sebagai berikut : (1) Asas legalitas, asas ini dengan tegas disebutkan dalam konsiderans KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi : "Bahwa Negara Republi Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukanya didalam Hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi Hukum dan pemerintah itu tidak ada kecualinya". (2) Asas keseimbangan ini jumpai dalam konsiderans huruf c, yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan Hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. (3) Asas penggabungan pidana dengan ganti rugi merupakan hal yang baru dalam praktek penegakan Hukum Indonesia. KUHAP memberi Hukum prosedur bagi seorang "korban" tindak pidana untuk menggugat ganti rugi bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. (4) Asas Unifikasi ditegaskan dalam konsiderans huruf b : Bahwa demi pembangunan dibidang

---

[60]Harun, M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 37-39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum sebagaimana termaktub dalam GBHI (TAP MPR-RI Nomor IV/MPR 1979), perlu mengadakan peningkatan dan penyempurnaan Hukum Nasional dengan mengadakan : Pembaharuan Kodifikasi, serta unifikasi Hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata Wawasan Nusantara. (5) Asas Differensiasi Fungsional, adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak Hukum secara Instansional. Dengan demikian KUHAP meletakkakan suatu asas "penjernihan" (*clearification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak Hukum. Akan tetapi penjernihan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling kolerasi dan koordinasi dalam proses penegakan Hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain sampai ketaraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. (6) Asas saling koordinasi KUHAP menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak Hukum : polisi berkedudukan sebagai instansi penyidik, sedangkan kejaksaan berkedudukan pokok sebagai aparat penuntut umum, dan pejabat pelaksana eksekusi putusan Pengadilan. Sedangkan Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang untuk mengadili, seperti ditegaskan pada pasal 1 butir 8 KUHAP.[61]

---

[61] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), 34-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan Hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaa KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut : "Tujuan dari Hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran Hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan".[62]

Bila kita hendak memahami tentang tujuan KUHAP, maka hal itu dapat kita pahami dengan memperhatikan konsiderans pada huruf c KUHAP, yang menyatakan : "Bahwa pembangunan Hukum Nasional yang sedemikian itu dibidang Hukum acara pidana adalah agar masyarkat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak Hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban serta kepastian Hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". Bertitik tolak pada konsiderans huruf c KUHAP tersebut, dapatlah dirumuskan bahwa tujuan yang terkandung dalam

---

[62] A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indo nesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHAP adalah : 1) Meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat, 2) Meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak Hukum, 3) Menegakkan Hukum dan keadilan, 4) Melindungi harkat dan martabat manusia, 5) Menegakkan ketertiban dan kepastian Hukum.[63]

## F. Prosedur Pelaksanaan Jaminan Penangguhan Penahanan

Pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan diatur dalam TTP KUHAP butir 8 halaman 6 yaitu sebagai berikut : 1) Dalam hal ada permintaan intuk penangguhan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka, atau penasehat Hukumnya beserta syarat-syaratnya. 2) Apabila jaminan berupa uang, maka uang jaminan harus secara jelas disebut dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (pasal 35 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983). 3) Dalam hal jaminan itu adalah orang, maka identitas orang yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus ditanggung oleh penjamin tersebut (pasal 36 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983). 4) Uang jaminan yang dimaksud disetor sendiri oleh pemohon atau penasehat Hukumnya atau keluarganya kepada panitera Pengadilan, dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan. 5) Bukti

[63]Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setoran dibuat dalam 3 rangkap, selembar sebagai arsip Panitera, selembar dibawa oleh yang menyetor untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian dan selembar lagi dikrimkan oleh Panitera kepada pejabat yang berwenang melalui kurir, tetapi tidak dititipkan kepada yang menyetor, untuk digunakan sebagai alat kontrol. 6) Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diperlihatkan oleh penasehat Hukum atau keluarga atau kuasanya, atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dari Panitera Pengadilan, atau surat jaminan dari penjamin dalam hal jaminannya berupa orang, maka pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat perintah/penetapan penangguhan penahanan. 7) Apabila berkas perkara telah diserahkan kepada penuntut umum dan penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, sedangkan tersangka masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan, maka sebelum penyidik mengelurkan perintah penghentian penangguhan penahanan agar dikonsultasikan dengan pihak penuntut umum guna mempertimbangkan kelanjutan ditingkat penuntutan. 8) Demikian pula halnya apabila berkas perkara oleh penuntut umum telah dilimpahkan kepada Pengadilan, sedangkan tersangka masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan maka penuntut umum dalam surat pelimpahannya meminta kepada ketua Pengadilan Negeri agar penangguhan penahanan dengan jaminan tetap dilanjutkan. 9) Dalam hal tersangka/terdakwah melarikan diri dan tidak dapat ditemukan lagi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka diperlukan penetapan Pengadilan tentang pengambil alihan uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan memerintah kepada Panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara. 10) Dalam tersangka/terdakwah yang melarikan diri yang jaminannya berupa orang, dan ternyata penjamin tidak bisa membayar uang yang menjadi tanggungannya, maka untuk memenuhi jaminan itu, perlu penetapan Pengadilan untuk melekukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut Hukum acara perdata.[64]

[64] Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, (Jakarta : Sinar Grafika 1992), 59-61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id